

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH


SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER
UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM
PASER UTARA NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA NOMOR 3
TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

kaltim.bpk.go.id

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2024

Matriks Perbandingan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara
Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

 <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH</p>	 <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH</p>	 <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH</p>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;	Menimbang : bahwa dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara baik disebabkan adanya pembentukan dan/atau pemekaran Organisasi Perangkat Daerah maupun perubahan Tipe serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18	Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai Dinas Penanaman Modal dan

	<p>Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p>	<p>Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib untuk dilakukan penyesuaian;</p> <p>b. bahwa sesuai dengan hasil penataan perangkat daerah berdasarkan hasil skoring ulang terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terjadi perubahan tipologi;</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p>
Mengingat :	Mengingat :	Mengingat :

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
---	---	---

<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</p>	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17);</p>	<p>Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 1);</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDIJA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 14 dan huruf e dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17) diubah sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 3 dan angka 17 dan huruf f dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD 	<p>Pasal 1: Tetap</p>	<p>Pasal 1: Tetap</p>

<p>adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu.</p>		
<p>Pasal 2</p>	<p>Pasal 2: Tetap</p>	<p>Pasal 2: Tetap</p>

<p>Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; b. efisiensi; c. efektivitas; d. pembagian habis tugas; e. rentang kendali; f. tata kerja yang jelas; dan g. fleksibilitas. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Daerah dengan Tipe A merupakan unsur staf yang mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD dengan Tipe C merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD; 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Daerah dengan Tipe A merupakan unsur staf yang mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD dengan Tipe C merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD; c. Inspektorat dengan Tipe B merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Daerah dengan Tipe A merupakan unsur staf yang mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD dengan Tipe C merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD; c. Inspektorat dengan Tipe B merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

<p>c. Inspektorat dengan Tipe B merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah;</p> <p>d. Dinas Daerah, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; 2. Dinas Kesehatan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan 	<p>Daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah;</p> <p>d. Dinas Daerah, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; 2. Dinas Kesehatan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan 	<p>yang mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah;</p> <p>d. Dinas Daerah, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; 2. Dinas Kesehatan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
---	---	---

<p>bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;</p> <p>5. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP);</p> <p>6. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (sub kebakaran);</p> <p>7. Dinas Sosial dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;</p> <p>8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;</p> <p>9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan</p>	<p>permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;</p> <p>5. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP);</p> <p>6. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (sub kebakaran);</p> <p>7. Dinas Sosial dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;</p> <p>8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;</p> <p>9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan</p>	<p>5. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP);</p> <p>6. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (sub kebakaran);</p> <p>7. Dinas Sosial dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;</p> <p>8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;</p> <p>9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan</p>
---	---	--

<p>perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>10. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;</p> <p>11. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;</p> <p>12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;</p> <p>13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;</p> <p>14. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan (wilayah daratan) dan</p>	<p>pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>10. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;</p> <p>11. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;</p> <p>12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;</p> <p>13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;</p> <p>14. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan (wilayah daratan) dan</p>	<p>bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>10. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;</p> <p>11. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;</p> <p>12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;</p> <p>13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;</p> <p>14. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan (wilayah daratan) dan urusan pemerintahan bidang perhubungan (wilayah kepulauan);</p>
---	--	---

<p>urusan pemerintahan bidang perhubungan (wilayah kepulauan);</p> <p>15. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;</p> <p>16. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;</p> <p>17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;</p> <p>18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;</p>	<p>urusan pemerintahan bidang perhubungan (wilayah kepulauan);</p> <p>15. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;</p> <p>16. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;</p> <p>17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;</p> <p>18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;</p>	<p>15. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;</p> <p>16. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;</p> <p>17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;</p> <p>18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;</p> <p>19. Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;</p>
---	---	--

<p>19. Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;</p> <p>20. Dinas Perikanan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;</p> <p>21. Dinas Pertanian dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;</p> <p>e. Badan Daerah, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. 2. Badan Keuangan dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan dengan Tipe C, melaksanakan 	<p>19. Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;</p> <p>20. Dinas Perikanan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;</p> <p>21. Dinas Pertanian dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;</p> <p>e. Badan Daerah, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. 2. Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah; 	<p>20. Dinas Perikanan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan</p> <p>21. Dinas Pertanian dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;</p> <p>e. Badan Daerah, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. 2. Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pendapatan Daerah; 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset Daerah; dan 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe C,
---	---	---

<p>fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;</p> <p>f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan unsur penunjang pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.</p> <p>g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan unsur penunjang pemerintahan yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana.</p> <p>h. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Penajam dengan Tipe A; 2. Kecamatan Waru dengan Tipe A; 3. Kecamatan Babulu dengan Tipe A; 4. Kecamatan Sepaku dengan Tipe A. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah. 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; <p>f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan unsur penunjang pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.</p> <p>g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan unsur penunjang pemerintahan yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana.</p> <p>h. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Penajam dengan Tipe A; 2. Kecamatan Waru dengan Tipe A; 3. Kecamatan Babulu dengan Tipe A; 4. Kecamatan Sepaku dengan Tipe A. 	<p>melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;</p> <p>f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe B, merupakan unsur penunjang pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintalran umum di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;</p> <p>g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan unsur penunjang pemerintahan yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana; dan</p> <p>h. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Penajam dengan Tipe A; 2. Kecamatan Waru dengan Tipe A; 3. Kecamatan Babulu dengan Tipe A; dan 4. Kecamatan Sepaku dengan Tipe A.
--	---	--

<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 4:</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 4:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.</p> <p>(2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 5:</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 5:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.</p> <p>(2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.</p>	<p>Pasal 6:</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 6:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat</p>	<p>Pasal 7:</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 7:</p> <p>Tetap</p>

<p>sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.</p> <p>(2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.</p> <p>(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian staf ahli ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 8: Tetap</p>	<p>Pasal 8: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :</p> <p>a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tatakerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya</p>	<p>Pasal 9: Tetap</p>	<p>Pasal 9: Tetap</p>

<p>sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;</p> <p>b. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tatakerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru;</p> <p>d. Pejabat pada perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016; dan</p> <p>e. Pengisian Jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016.</p>		
	<p>Pasal 9A</p>	

	Pada saat peraturan daerah ini telah diundangkan, maka keseluruhan ketentuan yang mengatur nomenklatur Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan harus dibaca Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 1);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 2);</p> <p>c. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencana</p>	<p>Pasal 10:</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 10:</p> <p>Tetap</p>

<p>Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 3);</p> <p>d. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 4);</p> <p>e. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 5);</p> <p>f. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan</p>		
--	--	--

<p>Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 8);</p> <p>g. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 9);</p> <p>h. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);</p> <p>i. Pasal 3 angka 1 sampai dengan angka 7 dan angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11</p>		
--	--	--

<p>Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 15);</p> <p>j. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor16);</p> <p>k. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor17);</p> <p>l. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten</p>		
--	--	--

<p>Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 6);</p> <p>m. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 6);</p> <p>n. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 7);</p>		
--	--	--

<p>o. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 8); dan</p> <p>p. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>	<p>Pasal 11:</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 11:</p> <p>Tetap</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>
<p>Ditetapkan di Penajam Paser Utara pada tanggal 15 Desember 2016</p> <p style="text-align: center;">BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">YUSRAN ASPAR</p>	<p>Ditetapkan di Penajam Paser Utara pada tanggal 21 Januari 2020</p> <p style="text-align: center;">BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">ABDUL GAFUR MAS'UD</p>	<p>Ditetapkan di Penajam Paser Utara pada tanggal 26 Januari 2024</p> <p style="text-align: center;">Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">MAKMUR MARBUN</p>
<p>Diundangkan di Penajam pada tanggal 15 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, Ttd TOHAR</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016 NOMOR 3.</p>	<p>Diundangkan di Penajam pada tanggal 21 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, Ttd TOHAR</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 1.</p>	<p>Diundangkan di Penajam pada tanggal 26 Januari 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, Ttd TOHAR</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 2.</p>